

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hidup sehat merupakan *lifestyle* yang saat ini menjadi *trend* di masyarakat. Hal ini ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga berkembang. Akses masyarakat dalam mencari informasi mengenai penyakit dan obat-obatan menjadi sangat mudah. Masyarakat juga dipermudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik akan menunjang kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian dapat dilakukan, salah satunya di Rumah Sakit.

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Standar Pelayanan Kefarmasian digunakan sebagai tolak ukur bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai

meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), *dispensing* sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Tenaga kefarmasian, terutama seorang apoteker harus dapat memahami dan menyadari apabila terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*), mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau, serta dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu.

Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Kepala instalasi farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di instalasi farmasi minimal 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kefarmasian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Apoteker harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen resiko. Apoteker yang bekerja di Rumah Sakit harus dapat merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker diharapkan meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, seorang apoteker perlu menyadari peran dan tanggung jawab apoteker di Rumah Sakit. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menjadi alasan bagi calon apoteker untuk tetap melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan beberapa praktisi dari Rumah Sakit dalam melaksanakan PKPA di Rumah Sakit secara daring. Pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit secara daring dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Oktober 2021 hingga 27 November 2021 untuk meminimalkan terjadinya resiko kesehatan yang berbahaya. Meskipun dilaksanakan secara daring, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, serta dapat menerapkan ilmu yang didapatkan pada saat di dunia kerja.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.